



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 8 Tahun 2018**

**Seri A Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2018**

**Seri A**

**Tanggal 10 Oktober 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.533.748.633.994,00 bertambah sejumlah Rp115.443.489.632,71 sehingga menjadi Rp2.649.192.123.626,71 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.261.049.903.659,00

b. Bertambah Rp. 54.853.673.990,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 2.315.903.577.649,00  
setelah perubahan

### 2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.530.748.633.994,00

b. Bertambah Rp. 109.443.489.632,71

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 2.640.192.123.626,71

Defisit setelah perubahan Rp. 324.288.545.977,71

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 272.698.730.335,00

2) Bertambah Rp. 60.589.815.642,71

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 333.288.545.977,71

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 324.288.545.977,71

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

(a) Pendapatan Asli Daerah

(1) Semula	Rp. 875.230.630.511,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 16.865.406.352,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 892.096.036.863,00

(b) Dana Perimbangan

(1) Semula	Rp.1.083.553.314.000,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 4.270.252.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.1.087.823.566.000,00

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

(1) Semula	Rp. 302.265.959.148,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 33.718.015.638,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 335.983.974.786,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

(a) Pajak Daerah

(1) Semula	Rp.561.186.438.325,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 17.513.561.675,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 578.700.000.000,00

(b) Retribusi Daerah

(1) Semula	Rp. 41.861.742.000,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 2.587.852.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 44.449.594.000,00

- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| (1) Semula   | Rp. 30.766.454.511,00       |
| (2) Berkurang  | <u>Rp. 2.885.207.323,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp. 27.881.247.188,00       |
- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| (1) Semula  | Rp. 241.415.995.675,00    |
| (2) Berkurang   | <u>Rp. 350.800.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 241.065.195.675,00    |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- (a) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| (1) Semula  | Rp. 99.907.225.000,00       |
| (2) Bertambah   | <u>Rp. 4.270.252.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp. 104.177.477.000,00      |
- (b) Dana Alokasi Umum
- |  |                        |
|--|------------------------|
| (1) Semula                                 | Rp. 791.929.143.000,00 |
| (2) Bertambah                              | <u>Rp. 0,00</u>        |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. 791.929.143.000,00 |
- (c) Dana Alokasi Khusus
- |  |                        |
|--|------------------------|
| (1) Semula                                   | Rp. 191.716.946.000,00 |
| (2) Bertambah                                | <u>Rp. 0,00</u>        |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. 191.716.946.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

(a) Pendapatan Hibah

(1) Semula Rp. 92.126.747.546,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Rp. 92.126.747.546,00

Hibah setelah perubahan

(b) Dana Darurat

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Rp 0,00

setelah perubahan

(c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

(1) Semula Rp. 210.139.211.602,00

(2) Bertambah Rp. 12.686.284.438,00

Jumlah Dana Hasil Pajak Rp. 222.825.496.040,00

setelah perubahan

(d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Lain-Lain Rp. 0,00

Pendapatan Daerah Yang

Sah Setelah Perubahan

(e) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 21.031.731.200,00

Jumlah Bantuan Rp. 21.031.731.200,00

Keuangan Dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah

Lainnya setelah

perubahan

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

(a) Belanja Tidak Langsung

(1) Semula Rp. 1.133.794.076.030,00

(2) Bertambah Rp. 11.828.746.138,71

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.145.622.822.168,71

(b) Belanja Langsung

(1) Semula Rp. 1.396.954.557.964,00

(2) Bertambah Rp. 97.614.743.494,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.494.569.301.458,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

(a) Belanja Pegawai sejumlah

(1) Semula Rp. 969.553.078.053,00

(2) Berkurang Rp. 13.538.083.761,29

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 956.014.994.291,71

(b) Belanja Bunga

(1) Semula Rp. 7.000.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00

(c) Belanja Subsidi

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00



- (d) Belanja Hibah  
 (1) Semula Rp. 108.083.781.785,00  
 (2) Bertambah Rp. 14.192.710.000,00  
 Jumlah Belanja Hibah Rp. 122.276.491.785,00  
 setelah perubahan
- (e) Belanja Bantuan Sosial  
 (1) Semula Rp.30.000.000.000,00  
 (2) Bertambah Rp. 6.759.144.900,00  
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 36.759.144.900,00  
 setelah perubahan
- (f) Belanja Bagi Hasil  
 (1) Semula Rp. 0,00  
 (2) Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00  
 setelah perubahan
- (g) Belanja Bantuan  
 Keuangan  
 (1) Semula Rp. 5.157.216.192,00  
 (2) Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah Belanja Bantuan Rp. 5.157.216.192,00  
 Keuangan setelah  
 perubahan
- (h) Belanja Tidak Terduga  
 (1) Semula Rp. 14.000.000.000,00  
 (2) Bertambah Rp. 4.414.975.000,00  
 Jumlah Belanja Tidak Rp. 18.414.975.000,00  
 Terduga setelah  
 perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

(a) Belanja Pegawai

(1) Semula Rp. 237.334.823.920,00

(2) Bertambah Rp. 2.809.801.292,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 240.144.625.212,00

(b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Semula Rp. 691.138.608.008,00

(2) Bertambah Rp. 57.848.456.668,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 748.987.064.676,00

(b) Belanja Modal

(1) Semula Rp. 468.481.126.036,00

(2) Bertambah Rp. 36.956.485.534,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 505.437.611.570,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja:

(a) Penerimaan Pembiayaan

(1) Semula Rp.272.698.730.335,00

(2) Bertambah Rp. 60.589.815.642,71

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 333.288.545.977,71

(b) Pengeluaran Pembiayaan

(1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- (a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                        |
|--|------------------------|
| (1) Semula   | Rp.269.698.730.335,00  |
| (2) Bertambah  | Rp. 60.589.815.642,71  |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 330.288.545.977,71 |
- (b) Pencairan Dana Cadangan
- |  |                 |
|--|-----------------|
| (1) Semula                                       | Rp. 0,00        |
| (2) Bertambah                                    | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp. 0,00        |
- (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                 |
|--|-----------------|
| (1) Semula   | Rp. 0,00        |
| (2) Bertambah  | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp. 0,00        |
- (d) Penerimaan Pinjaman Daerah
- |  |                 |
|--|-----------------|
| (1) Semula                                   | Rp. 0,00        |
| (2) Berkurang                                | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan | Rp. 0,00        |
- (e) Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
- |  |                     |
|--|---------------------|
| (1) Semula   | Rp 3.000.000.000,00 |
| (2) Berkurang  | <u>Rp. 0,00</u>     |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | Rp 3.000.000.000,00 |

(f) Penerimaan Piutang Daerah  
 (1) Semula Rp. 0,00  
 (2) Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah Penerimaan Rp. 0,00  
 Piutang Daerah setelah  
 perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

(a) Pembentukan Dana Cadangan  
 (1) Semula Rp. 0,00  
 (2) Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah Pembentukan Rp. 0,00  
 Dana Cadangan setelah  
 perubahan

(b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
 (1) Semula Rp. 0,00  
 (2) Bertambah Rp. 6.000.000.000,00  
 Jumlah Penyertaan Modal Rp. 6.000.000.000,00  
 (Investasi) Pemerintah  
 Daerah setelah  
 perubahan

(c) Pembayaran Pokok Utang  
 (1) Semula Rp. 3.000.000.000,00  
 (2) Berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah Pembayaran Rp. 3.000.000.000,00  
 Pokok Utang setelah  
 perubahan

(d) Pemberian Pinjaman Daerah  
 (1) Semula Rp. 0,00  
 (2) Berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah Pemberian Rp. 0,00  
 Pinjaman Daerah setelah  
 perubahan

## **Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII.I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VII.II Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 7**

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI A**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,**  
**PROVINSI JAWA BARAT : (8/203/2018).**